

- e. Terkait pembaharuan kerangka Kerja dan kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi;
  - f. Terkait pembaharuan kebijakan terkait KPMM;
  - g. Terkait perubahan susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga terwakili dari seluruh LJK anggota KKMBI;
  - h. Terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, KPMM Terintegrasi yang disampaikan kepada OJK pada setiap semester;
  - i. Terkait penyampaian Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Berdasarkan laporan-laporan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah:
    - a. Menyetujui nominasi kandidat anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pejabat Senior Bank untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
    - b. Menyetujui perubahan susunan anggota komite-komite Dewan Komisaris untuk periode 2018-2021.
    - c. Menyetujui rekomendasi terkait penyesuaian terhadap kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku.
    - d. Memberikan berbagai advis dan atau tanggapan terkait nominasi, remunerasi dan suksesi Direksi Bank, berdasarkan kajian berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
  5. Memberikan masukan dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2018 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
  6. Memberi masukan dan menetapkan perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan terdapat pengunduran diri salah satu anggotanya.

## Komisaris Independen

### Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Bank telah disesuaikan dengan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) orang atau sebanyak 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang.

### Pernyataan Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Aspek Independensi	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas	Dr. Hendar, SE.MA
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	√	√	√